

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Wali dari segi bahasa adalah sebutan “wali” berasal dari bahasa arab, yaitu isim fa’il dari kata *ولى*, *Waliyyun* artinya pelindung (Abdurrasyid, 2005, 190). Sedangkan wali menurut terminology para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas se izin orang lain. (Zuhaili, 2008, 97).

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali” dan mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dsb.

Arti-arti tersebut di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “Perwalian” disini yaitu “pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya”, sesuai dengan arti yang pertama di atas. Menurut Muhammad Jawad Mughhniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), *safih* (idiot), dan bangkrut. (Tihami, 2010, 208).

Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. (Sabiq, 1981, 2)

Atas dasar pengertian wali di atas, dapat dipahami bahwasanya hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Hal ini dikarenakan ayah adalah orang yang paling terdekat. (Suma, 2005,135).

Wali dalam Pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnyanya nikah. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip, Dalam akad pernikahan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama pengantin dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Di jelaskan dalam al-qur'an dan Hadits Nabi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Depertemen Agama, tth, 354).

Hadits yang memerintahkan perlunya wali dalam pernikahan yaitu hadits dari Abu Bardah bin Musa yang berbunyi :

و عن أبي بريدة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي .

"Dari Abi Buraidah bin Abi Musa, dari Bapakny ra, berkata: Rasulluloh SAW bersabda:"tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Asqalani, 1981, 78).

Mendudukan masalah wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang khusus mengatur masalah wali. baik itu wali perempuan dewasa yang sudah janda maupun masih perawan. Namun terhadap anak-anak ulama sepakat menjadikan wali sebagai rukun

atau syarat dalam akad nikah. Hal ini didasarkan kepada perbuatan Abu Bakar yang telah menikahkan Aisyah dengan Rasulullah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, sebab persetujuannya tidak dianggap sempurna.

Ulama Syafi'iyah menganjurkan agar ayah dan kakek tidak menikahkan wanita yang masih anak-anak sehingga dia dewasa dan dengan izinya, agar anak-anak tersebut tidak terjatuh kepada pria yang tidak disetujuinya. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wali termasuk syarat kelengkapan pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan. (Sabiq, 2008, 17-18)

Mendudukan perbedaan permasalahan wali, secara prinsip terdapat perbedaan pendapat Ulama, sebagaimana dikutip dalam buku Amir Syarifuddin yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa, untuk pernikahan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali.
2. Al-Syafi'i dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan pernikahannya.
3. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyab wali mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim bahwa keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib. Literature lain menukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang

kawin itu adalah perempuan bangsawan dan sangat tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.

4. Ulama Zahirnya berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan hanyalah izin wali untuk melangsungkan pernikahannya. (Syarifuddin, 2009, 73-74).

Menurut Sayyid Sabiq Syarat-Syarat wali adalah : Merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik itu penganut Islam maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat menjadi wali adalah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam harus menjadi wali bagi orang Islam dan yang bukan islam tidak berhak menjadi walinya orang Islam. Allah telah berfirman Q.S An-nisa' ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah SWT tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin. (Sabiq, 1981, 7)'

Sedangkan menurut H. Moch Anwar Syarat-Syarat Wali adalah:

وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق, المراد بالعدالة ملكة في النفس تمنع من اعتراف الزنوب الكبائر والصغائر من الرزا على المباحة.

"Dan di syaratkan pada wali nikah adalah : 1. Bersifat Adil, 2. Merdeka, 3. Dewasa (baligh serta berakal). Orang Fasik (tukang Maksiat) tidak boleh menjadi wali. Yang dimaksud dengan adil ialah sikap jiwa (mental) yang enggan berbuat dosa besar atau kecil serta tingkah laku mubah yang hina". (Anwar 1991, 17).

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti atau paham dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. (Ghazali, 2003, 165)

Persoalan wali yang fasik di dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat wali fasik boleh menjadi wali dan ada juga yang tidak membolehkan.

Menurut Ulama Hanafiyah dalam kitab *Bada'iy Ash-Shanai'i* : (Al-Kasaniy 587 H, 379).

وكذلك العدالة ليس بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا ، وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين.

"Begitu juga Sifat 'adil bukanlah menjadi syarat ketetapan wali menurut sahabat-sahabat kami(pengikut hanafiah) dan bagi seorang yang fasik boleh menikahkan anaknya yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan".

Kemudian dikutip lagi dalam kitab *Al-Mabsuth* :(asy-Syarkhasiy 1331 H, 756).

قال : وإن زوجها أبوها وهو عبد أو كافر ورضيت به جاز ، لأن العقد كان موقوفا على إجازتها. ألا ترى أنها لو أذنت في الإبتداء نفذ عقده بإذنها؟ فكذلك إذا أجازت في الإنتهاء.

"Hanafi berkata: dan jika ayahnya menikahkan putrinya, sementara walinya itu berstatus hamba atau kafir namun perempuan itu ridho maka hukumnya boleh. Karna akad itu hanya tergantung kerelaan perempuan tersebut. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya jikalau perempuan itu memberi izin diawal pelaksanaan akad, maka berlangsunglah akad tersebut, sesuai dengan izin perempuan tersebut, maka hukum pernikahannya boleh, apabila perempuan itu rela. Karna akad itu tidak tergantung wali tersebut".

Jadi dapat di simpulkan bahwasanya Ulama Hanafiyah membolehkan wali fasik dalam pernikahan berdasarkan dalil-dalil yang digunakannya. Jadi bagi perempuan yang ingin menikah walaupun ayahnya sendiri jarang melaksanakan ibadah tetapi dia boleh menikahkan anaknya sendiri dalam sebuah perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Muhazzab* : (asy-Syirazi 476 H, 231).

ولا يجوز أن يكون فاسقا، على المنصوص، لأنها ولاية، فلم تثبت مع الفسق، كولاية المال.

“Menurut Imam syafi’i, itu tidak boleh fasik berdasarkan nash, karna dia hanya menduduki kewalian (dia tidak bisa menikahkan) maka dia juga tidak berhak menjaga harta”.

Kemudian dikutip lagi dalam kitab *Fathul qarib* : (samsuddin 434 H, 44)

(ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط) الاول(الإسلام) فلا يكون ولي المرأة كافرا (و)الثاني(البلوغ) فلا يكون ولي المرأة صغيرا (و) الثالث (العقل) فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع (و) الرابع (الحرية) فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح ويجوز أن يكون قابلا في النكاح (و) الخامس (الذكورة) فلا تكون المرأة والخنثى وليين (و) السادس العدالة فلا يكون الولي فاسقا.

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat, yang pertama islam, tidak boleh wali perempuan itu kafir, yang kedua dewasa, tidak boleh wali perempuan itu anak kecil, ketiga berakal, maka tidak boleh wali perempuan itu gila, baik gilanya terus-menerus atau kadang-kadang, keempat merdeka, maka tidak boleh wali itu hamba waktu menikahkan dan boleh ia menerima nikah, yang kelima laki-laki, maka tidak boleh walinya perempuan atau unsa, yang keenam, adil walinya itu tidak boleh fasik”.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan wali fasik dalam pernikahan, tidak sah menjadi wali bagi anaknya sendiri, Dari perbedaan pendapat mengenai wali yang fasik ini, Ulama berbeda dalam menetapkan hukum, Menurut Ulama Hanafiyah wali yang fasik dalam pernikahan itu dibolehkan sedangkan Menurut Ulama Syafi’iyah tidak diperbolehkan seorang wali fasik menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya sendiri.

Mengenai pendapat di atas telah terjadi permasalahan pada zaman sekarang, kejadian seorang wali menikahkan putri kandungnya sedangkan wali tersebut fasik (jarang shalat) wali saat menjelang pernikahan anaknya, undangan sudah beredar menjelang akad nikah, wali tersebut

melaksanakan shalat dan setelah selesai akad nikah wali tersebut meninggalkan shalat untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai wali yang fasik di dalam pernikahan bagaimana hukumnya seorang wali tersebut. Untuk itu perlu banget wali fasik penulis bahas karena banyak sekali permasalahan di tengah-tengah Masyarakat yang terjadi sekarang mengenai wali dalam pernikahan.

Dari pendapat telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab fiqih mengenai perwalian seseorang yang mengalami kekurangan dan disinilah penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Studi komparatif antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang Hukum Wali Fasik dalam Pernikahan.**

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pandangan Masyarakat tentang wali fasik dalam Pernikahan sebagai wali dalam pernikahan.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab permasalahan diatas adalah:

- 3.1 Apa dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali fasik dalam Pernikahan?
- 3.2 Apa penyebab perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali tersebut?
- 3.3 Pendapat mana yang terkuat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali fasik dalam pernikahan?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui dalil yang digunakan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali yang Fasik dalam Pernikahan

4.2 Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang Wali fasik dalam Pernikahan.

4.3 Untuk menganalisis pendapat terkuat antara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali fasik dalam pernikahan.

5. Signifikasi Penelitian

5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab.

5.2 Untuk menambah pemahaman tentang perwalian, macam-macam wali yang fasik di dalam pernikahan yang membutuhkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang hukum wali yang fasik di dalam pernikahan.

6. Studi literature

Studi literatur dari penelitian Yogi Nofrizal (310.031) yang meneliti tentang Status Pernikahan dengan Walinya Wali Hakim karena Wali Mujbir Tidak Bisa Mengucapkan Lafazh Ijab.

Sedangkan hasil penelitian dari Zulwardi (310.097) tentang Perpindahannya Hak Perwalian Dari Wali Nasab (Ayah) ke Wali Hakim (Studi kasus di Kanegarian Tikur)

Penelitian dari Delfi Marta (310.267) tentang Perpindahan Hak Perwalian Dari Saudara Laki-Laki Kandung Saudara Kandung Seayah Ditinjau dari Hukum Islam.

Dari penelitian di atas bahwa dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu pertama Yogi Nofrizal dengan menafsirkan dari kebiasaan Rasulullah dalam melaksanakan Pernikahan, dan penelitian dari Zulwardi dengan cara memahami dan menafsirkan, dan penelitian dari Delfi Marta yang mereka bertiga menggunakan metode kualitatif. Kedua yaitu Elmia

Petria yang menggunakan metode kauntitatif dengan menguji dan menjelaskan data yang didapatnya.

Dari penelitian yang sudah ada di atas yang membahas tentang status Penikahan dengan wali oleh Yogi Nofrizal, wajib wali oleh Zulwardi, dan Perpindahan Perwalian oleh Delfi Marta diatas maka disisni penulis akan melakukan penelitian tentang hukum wali yang fasik di dalam Pernikahan yang belum diteliti oleh mahasiswa lain.

Maka setelah penulis melihat ke penelitian yang sudah ada maka kelemahannya ialah hukum wali Yang fasik di dalam pernikahan belum diteliti oleh mahasiswa lain, maka di sini penulis akan melakukan penelitian di bidang perwalian. Jadi kedudukan studi penelitian penulis sebelumnya belum pernah dibahas atau diteliti. Penulis pada penelitian kali ini akan membahas tentang perwalian, bagaimana wali yang harus di jadikan untuk menikahkan anaknya sendiri dan bagaimana pula seandainya wali itu mempunyai kekurangan atau wali tersebut lalai dalam tugasnya menjadi seorang wali ataupun dia jarang melaksanakan ibadah, seperti shalat dan ibadah lainnya. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasanya wali itu fasik apakah dia boleh menikahkan anak kandungnya sendiri yang sering terjadi di dalam myasarakat.

7. Kerangka teori

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali” dan mempunyai banyak arti, antara lain :

- 7.1 Orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 7.2 Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 7.3 Orang saleh (suci), penyebar agama.
- 7.4 Kepala pemerintah dsb.

Arti-arti tersebut di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “Perwalian” disini yaitu

“pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya”, sesuai dengan arti yang pertama di atas. Menurut Muhammad Jawad Mughhniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), *safih* (idiot), dan bangkrut.

Pengertian wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan: tidak sah dalam perkawinan kecuali dinikahkan oleh wali.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti atau paham dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah; sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah (Ghazali, 2003,). Dan yang dimaksud wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya, adapun wali yang penulis bahas dalam skripsi ini kedudukan wali nikah yang fasik atau hukum wali yang fasik (jarang shalat) di dalam pernikahan.

Adapun ayat al-Qur'an mengenai wali di dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Depertemen Agama, 1987, 37).

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Data

Dari tema di atas mengenai perwalian diatas penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yaitu menggunakan sistem *library research*.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Primer

Pada penulisan penelitian yang bersifat *library research*, penulis mendapatkan data primer dari kitab *fiqh al-Muhazzab* Imam Syafi'i jilid ketiga tentang Perwalian, Kitab *Kifayatul Akhyar* dan kitab *Fathul qorib* karangan imam Syafi'i, kitab *Ad-darul Mukhtar* karangan Mazhab Hanafi, Kitab al-Mabsut Hanafi dan Kitab al-Bada'iy Shana'i ulama Hanafi.

8.2.2 Sekunder

Data sekunder yang didapat penulis tentang wali yang fasik di dalam pernikahan ini adalah kitab Ibnu Abidin,

Ringkasan Fiqih Kontemporer mengenai bab tentang wali dan bukunya imam Syafi'i mengenai *Fiqih al-Muhazzab*.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi atau memperoleh data penulis menggunakan dua metode pengumpulan data:

Mendapatkan dari kitab-kitab Mazhab, dari buku-buku atau arsip yang ditinggalkan oleh para ahli tentang perwalian dan dari hasil penelitian mahasiswa lain tentang perwalian ini dalam bentuk skripsi.

8.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komperatif (perbandingan), yaitu dalam disain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali fasik dalam pernikahan, dan penyebab perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam menggunakan teknik komperatif ini penulis terlebih dahulu mengetahui permasalahannya, mengumpulkan dalil yang mereka pakai. Kemudian bandingkan dalil dari keduanya dan melihat dalil penguat dari masing-masing ahli fiqh, kemudian memilih salah satu pendapat dengan dalil terkuat. Metode ini dinamakan dengan metode Tarjih, sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan pendapat yang terkuat antara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang wali fasik dalam pernikahan.